

Dampak *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

*Achmad Sofyan Rasyid*¹, *Diah Sumbiharsih*², *Manggala Bella Adi Utama*³

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia¹

Email. asofyanr@gmail.com, sumbidiah@gmail.com,
manggalabella2014@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah transfer pricing. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (GAAP-ETR). Selama periode 2015-2019, populasi penelitian ini berjumlah 15 perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode sampling yang ditargetkan digunakan untuk menentukan sampel penelitian, dan sampel dari 9 perusahaan manufaktur multinasional diperoleh sesuai dengan standar tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci. ongkos transfer; penghindaran pajak

Abstract : *This research aims to examine the impact of transfer pricing on tax avoidance. The independent variable used in this study is transfer pricing. The dependent variable used in this study is tax avoidance, measured using the effective tax rate (GAAP-ETR). During the period 2015-2019, the population of this study totaled 15 multinational manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX). A targeted sampling method was used to determine the research samples, and samples from 9 multinational manufacturing companies were obtained according to certain standards. The research results show that transfer pricing has an impact on tax avoidance.*

Key Word. *transfer pricing; tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (Abu Samman Lubis, S.H.,M.M, 2015). Hal itu tercermin dari APBN 2019, yakni pajak ditargetkan sebesar Rp. 1.577,6 triliun, dengan mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. (www.kemenkeu.go.id/apbn, 2019). Dari informasi di atas, jelas terlihat bahwa perpajakan sangat penting bagi negara. Dengan cara ini, pemerintah Indonesia akan selalu meningkatkan target perpajakan dari tahun ke tahun.

Di sisi yang lain, pajak bagi perusahaan dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga pihak perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih dan Sari, 2013). Sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan terkendala dalam beberapa hal, salah satunya penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak dapat membawa sejumlah risiko bagi perusahaan, termasuk denda dan dampak buruk terhadap reputasi perusahaan di masyarakat. Namun secara umum diyakini bahwa risiko ini tidak sebanding dengan risiko yang diperoleh perusahaan, yaitu hutang pajak yang mempengaruhi laba perusahaan menjadi lebih kecil. Inilah mengapa perusahaan didorong untuk menghindari pajak. Kegiatan penghindaran pajak semacam ini sebenarnya dilakukan perseroan, bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisir beban pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan agar wajib pajak dapat membayar pajak yang lebih rendah. Jika kegiatan penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan, itu merupakan kegiatan yang sah dan dapat diterima. Dari sesi perhitungan dan pembayaran pajak, pihak manajemen berusaha untuk mengurangi beban pajak agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Salah satu cara agar manajemen perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan adalah dengan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan cara legal, sedangkan pengelakkan pajak digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara illegal. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan gap dan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan dengan cukup signifikan. Di Indonesia sendiri, praktek penghindaran pajak telah banyak dilakukan, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami kerugian besar yang diakibatkan oleh penghindaran pajak. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. (www.kontan.co.id).

Kasus penghindaran pajak oleh Adaro, diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual

batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. (www.tirto.id)

Penghindaran pajak di banyak negara dipicu oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya penghindaran pajak adalah adanya negara *tax haven* yang menerapkan tarif pajak yang sangat rendah sehingga memicu perusahaan multinasional untuk berinvestasi di negara *tax haven*. Faktor lain yang secara aktif diadopsi oleh perusahaan untuk menghindari perpajakan adalah praktik *transfer pricing*.

Menurut anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi. Dalam pembahasan lainnya, Direktur Eksekutif Center For Indonesian Taxation mengatakan bahwa praktik *transfer pricing* lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam meminimalisir setoran pajak ke negara. Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp. 100 Triliun setiap tahunnya. (www.cita.or.id).

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, karena data perpajakan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Badan sulit diperoleh karena bersifat rahasia. Untuk mengukur derajat penghindaran pajak digunakan metode tidak langsung yaitu menghitung selisih laba sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak (selisih antara penghasilan keuangan dan penghasilan kena pajak). Laba sebelum pajak mengacu pada laba yang dilaporkan kepada pemegang saham (investor) dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

KAJIAN PUSTAKA

Tax Planning

Menurut teori William H. Hoffman dalam bukunya *The Accounting Review* pada 1961, perencanaan perpajakan adalah cara wajib pajak menghemat beban pajak atau *tax saving* dengan cara penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang tetap mengikuti ketentuan Undang Undang Perpajakan. Khalidah Azizah (2016) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin.

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk memanipulasi usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurangan laba.

Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Transfer pricing dapat juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang dapat diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* memberikan definisi *transfer pricing* sebagai suatu harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya.

Transfer pricing dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan berbeda. Yang pertama dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Namun demikian, kebijakan transfer pricing suatu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak fair (Wolfgang Schon, 2012:47-67). Yang kedua dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Dalam perkembangannya, transfer pricing tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing unit-unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas kepada kontribusi masing-masing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional (Horngren, Stratton, dan Sundem, 1996:336). Yang ketiga dari perspektif perpajakan, *transfer pricing* adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat (Feinschreiber, 2001:2-1).

Menurut Yenni (2000) dalam Tri Marta Chandraningrum, terdapat tiga metode yang umum digunakan dalam penentuan harga transfer yaitu penentuan harga transfer atas dasar biaya (*cost based-transfer pricing*), penentuan harga transfer atas dasar harga pasar (*market based-transfer pricing*) dan negosiasi (*negotiated transfer pricing*).

Standar Biaya Sering digunakan untuk menentukan *transfer pricing*. apabila *actual cost* yang digunakan maka akan terjadi Inefisiensi produksi yang terjadi dalam devisi penjual, kemudian dapat terbawa dalam devisi pembeli yang mengakibatkan keadaan tidak sesuai dengan nilai (2) Penetapan harga Transfer dengan harga pasar (*Market Based Transfer pricing*), menurut Hongren (2006) dalam Tri Marta Chandraningrum, harga pasar didapat dari daftar harga yang dipublikasikan untuk barang maupun jasa sejenis dengan produk atau jasa, ditransfer dari harga yang dibebankan dari devisi produksi jika menjual kepada pihak luar. Dalam grup perusahaan multinasional memiliki harga pasar, jika barang atau jasa ditansfer antar perusahaan atau divisi, maka harga pasar adalah bentuk dasar yang adil dari perspektif pengukuran kinerja. Kendala yang sering terjadi adalah

keterbatasan informasi tentang pasar pada penggunaan harga; (3) *Negosiasi* (*Negotiated Transfer pricing*), metode ini sering dijumpai digunakan oleh perusahaan multinasional terutama pada divisi yang terdapat komitmen atau perjanjian pada penentuan harga transfer, karena dapat merefleksikan kemampuan pengendalian interes dalam pusat pertanggung jawaban, nantinya divisi akan bertanggung jawab terhadap harga transfer yang telah dinegosiasikannya.

Transfer pricing dapat memberi hasil maksimal apabila *prerequisite condition* terpenuhi. Kondisi yang harus dipenuhi ialah: (a) *Competent people*, adalah orang yang mampu melaksanakan dan membuat kebijakan *transfer pricing*; (b) *Good Atmosphere*, digunakan untuk pertimbangan dan tujuan penting dalam kondisi yang baik intern maupun ekstern perusahaan, dengan tetap memperhitungkan faktor *profitability* dalam mendukung kebijakan *transfer pricing*; (c) *A Market Price*, terdapat harga pasar mapan untuk membandingkan dan referensi dalam menentukan harga; (d) *Freedom of Source*, dengan tersedianya banyak pilihan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan; (e) *Full Flow of Information*, tidak ada batas untuk mengambil informasi baik dari intern maupun ekstern perusahaan demi mendapatkan pertimbangan matang; (f) *Negotiation*, adanya acuan untuk negosiasi agar tidak mementingkan kepentingan divisi atau perusahaan tertentu (Robert Anthony dan Vijay Givindarajan : 2006) dalam Tri Marta Chandraningrum.

Penghindaran Pajak

Para Wajib Pajak pasti ingin membayar pajak sekecil mungkin, oleh sebab itu banyak Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak ilegal adalah *tax evasion*. Menurut (Zain: 2003) dalam Khalidah Azizah (2016), *tax evasion* pastinya merupakan penyelundupan yang melanggar undang undang pajak, sedangkan *tax avoidance* merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam koridor perundang-undangan pajak dan masih dapat dibenarkan, terutama dengan konsep perencanaan pajak yang baik.

Menurut (Dyrenge: 2008) dalam Khalidah Azizah (2016), *tax avoidance* adalah kegiatan yang memberi efek terhadap kewajiban pajak, seperti kegiatan diperbolehkan pajak atau kegiatan khusus lain untuk mengurangi besaran pajak. Praktek *tax avoidance* memanfaatkan kelemahan hukum pajak namun tentu tidak melanggar hukum. Menurut komite fiskal OECD (Spitz: 1983) dalam Khalidah Azizah (2016), tiga karakter *tax avoidance* adalah: (1) *Artificial Arrangement* adalah terdapatnya unsur artifisial, peraturan seolah terdapat didalamnya padahal tidak, yang dilakukan karena tidak ada faktor pajak didalamnya; (2) Celah undang-undang adalah memanfaatkan celah undang-undang dalam menerapkan ketentuan untuk berbagai tujuan secara legal, padahal bukan itu tentunya yang dimaksud oleh pembuat undang-undang; (3) Terdapat unsur kerahasiaan dimana umumnya konsultan menunjukkan cara atau alat untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat kerahasiaan dari wajib pajak.

Menurut (Septriadi et al: 2009) dalam Khalidah Azizah (2016), banyak negara *tax avoidance* dibagi menjadi *acceptable tax avoidance* (diperbolehkan) dan *unacceptable tax avoidance* (tidak diperbolehkan). Tentunya setiap negara mempunyai perspektif yang berbeda mana yang dapat dikategorikan dalam *acceptable* atau *unacceptable tax avoidance*. Faktor yang dapat mempengaruhi

individu untuk mematuhi pajak adalah tarif pajak, hukuman, terdeteksinya penghindaran pajak, denda serta tidak ingin menanggung resiko. Berbagai alasan tersebut berlaku juga terhadap perusahaan (Hanlon dan Heitzman : 2010). Menurut Slemrod (2004) dalam Hanlon dan Heitzman (2010), tambahan faktor untuk perusahaan adalah terpisahnya kepemilikan perusahaan. Pemisahan kepemilikan atau kontrol perusahaan menyebabkan keputusan pajak perusahaan berdasarkan kepentingan manajemen. Hal tersebut berakibat ada penghindaran pajak pada perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini populasinya adalah perusahaan manufaktur multinasional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019 sebanyak 15 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pendekatan *non probability sampling* menggunakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau metode *purposive sampling*. Pemilihan sampel berdasarkan kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan tertentu. Karakteristik dan kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: (a) Perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Januari 2015 sampai Desember 2019; (b) Perusahaan multinasional yang tidak mengalami kerugian; (c) Perusahaan multinasional yang menggunakan mata uang rupiah. Berikut ini sampel yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Kriteria	Total
1.	Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019.	15
2.	Perusahaan multinasional yang mengalami kerugian.	(2)
3.	Perusahaan multinasional yang tidak menggunakan mata uang rupiah (mata uang asing).	(4)
Perusahaan yang memenuhi kriteria		9

Teknik analisa data yang digunakan adalah model analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data penelitian secara statistik kepada pembaca. Informasi yang terdapat dalam statistik deskriptif berupa nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (standard deviation). Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif menggunakan SPSS versi 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar dapat mengetahui praktik Transfer pricing, digunakan rumus:

$$Transfer Pricing = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan *Transfer Pricing* dari total piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi total piutang. Praktik *transfer pricing* dilaksanakan perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015 – 2019 adalah rata-rata sebesar 0,2895 atau

28,95%. Menghitung penghindaran pajak (*tax avoidance*) menggunakan *cash effective tax rate* dengan rumus:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Hasil menunjukkan bahwa *cash effective tax rate (cash ETR)* tertinggi terjadi pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tahun 2019 yaitu 0,32 atau 32%, pada saat pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 2.846.668.000,- dengan laba sebelum pajak diperoleh sebesar Rp. 8.749.397.000,-. Untuk nilai perencanaan pajaknya sebesar Rp. 2.611.140.000.000,-. Berdasar dari nilai perencanaan pajak yang dibuat dengan nilai realisasinya, terdapat selisih sebesar Rp. 235.528.000.000,- disebabkan meningkatnya penjualan pada tahun tersebut tetapi beban pokok penjualan cukup hemat, hasilnya laba meningkat.

Nilai *cash effective tax rate (cash ETR)* terendah terjadi pada PT. Mandom Indonesia Tbk (TCID) ditahun 2019 yaitu 0,07 atau 7%, pada saat jumlah pajak dibayarkan sebesar Rp. 38.647.669.480,-, laba sebelum pajak sebesar Rp. 583.121.947.494,-. Nilai perencanaan pajak sebesar Rp. 65.303.056.132,-. Berdasarkan nilai perencanaan pajak yang dibuat dengan nilai realisasinya, terdapat selisih Rp. 26.655.386.652,- disebabkan oleh kurang signifikan penjualan ditahun tersebut, akan tetapi beban pokok penjualan yang dikeluarkan cukup meningkat. Hal tersebut berakibat laba perusahaan menurun.

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data penelitian secara statistik kepada pembaca. Informasi yang terdapat dalam statistik deskriptif berupa nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (standard deviation).

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif menggunakan SPSS versi 21

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	100	,00	1.00	,75	,449
Penghindaran Pajak	100	,07	,32	,24	,078
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Tabel Uji Statistik Deskriptif menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Variabel transfer pricing diukur dengan menggunakan variabel dummy. Apabila perusahaan tersebut melakukan transaksi kepada pihak berelasi maka diberi 1 dan jika tidak maka di beri 0. Dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 dengan nilai maksimum 1,00 dan nilai rata-rata sebesar 0,7500. Nilai minimum sebesar 0,00 menunjukkan bahwa terdapat perusahaan multinasional yang tidak melakukan transaksi ke pihak berelasi pada tahun tersebut. Sedangkan nilai maksimum 1,00 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut termasuk perusahaan multinational yang melakukan transaksi ke pihak berelasi. Nilai rata-rata dari transfer pricing adalah 0,7500 dengan nilai standar deviasi 0,43519. Perusahaan dalam penelitian ini memakai skema transfer pricing dengan melakukan transaksi ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau pihak berelasi lainnya. Nilai standar deviasi dalam penelitian ini lebih kecil dari nilai

rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Variabel tax avoidance terendah 0,07 dimiliki perusahaan manufaktur dengan kode TCID dan nilai tax avoidance tertinggi 0,32 dimiliki ICBP. Nilai rata-rata pada penelitian ini 0,2402 dengan nilai standar deviasi 0,07803. perusahaan multinasional cenderung melakukan praktek penghindaran pajak dengan nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, Artinya sudah cukup baik dalam merepresentasikan keseluruhan data.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing berdampak pada penghindaran pajak. Perusahaan multinasional biasanya menggunakan transfer pricing untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penetapan transfer pricing biasanya dilakukan dengan menjual sekelompok barang dan jasa dengan harga di bawah harga pasar, kemudian mentransfer keuntungannya ke grup perusahaan yang terdaftar di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), karena pajak bagi perusahaan dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, menurut Jensen dan Meckling bahwa manajer perusahaan akan berusaha untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya agar manajer dapat memperoleh kompensasi dan intensif atas kinerja dalam menjalankan perusahaan tanpa mempertimbangkan resiko yang dihadapi.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Nurhayati (2013) dan 96 Hidayah (2015) Praktik transfer pricing sering digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak. Dalam penelitian Lutfia dan Pratomo (2018) juga menyimpulkan bahwa sebanyak 103 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI memiliki nilai diatas rata-rata dan melakukan skema transfer pricing. Artinya, perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia melakukan transfer pricing dalam rangka menghindari pajak (tax avoidance).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. N. (2020). DETERMINAN MOTIVASI INTERNAL TERHADAP KINERJA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(2), 161-170.
- Anggraeni, F. N. (2020). SURVEY MOTIVASI KERJA DRIVER OJEK ONLINE GRAB. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(3), 251-260.
- Anggraneil, F. N. (2020). REALITAS KOMPETENSI GURU PASCA SERTIFIKASI. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 331-340.

- Astuti, Titiek Puji dan Y. Anni Aryani. 2016. Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014, *Jurnal Akuntansi*. 20(6): 375-388.
- Bursa Efek Indonesia (2020) Laporan Keuangan Tahunan Emiten. <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/> Diakses 1 Juni 2020 – 27 Desember 2020
- Darussalam, D. S., & Kristiaji, B. B. (2013). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Penerbit Danny Darussalam Tax Center.
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Fetresya, Bene. 2015. Peran OECD dalam Menangani Penghindaran Pajak Internasional Melalui Tax Haven yaitu Kepulauan Cayman. *JOM FISIP*, 2(2): 1-11.
- Ghozali, imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Cetakan Kedelapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harras, H., Sugiarti, E., & Wahyudi, W. (2020). *Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Mahasiswa*.
- Husain, T., & Sunardi, N. (2020). Firm's Value Prediction Based on Profitability Ratios and Dividend Policy. *Finance & Economics Review*, 2(2), 13-26.
- Hutami, sri. 2010. Tax planning (tax avoidance dan tax avasion) Dilihat Dari Teori Etika. *Jurnal Politama*, 9(2): 57-64.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 (Revisi 1994) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG). 2016. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta.
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Mukrodi, M. (2019). Membangun Motivasi Kerja. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(4), 431-440.
- Mukrodi, M., & Wahyudi, M. (2018). PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI KERJA SERTA IMPLIKASINYA PADA KOMITMEN PEGAWAI DI KANTOR-KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SE PROPINSI BANTEN. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 1(1).
- Nardi Sunardi Et Al (2020). Determinants of Debt Policy and Company's Performance, *International Journal of Economics and Business Administration* Volume VIII Issue 4, 204-213
- OECD (2010). *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. First Edition. Paris: OECD Publication.
- Rusilowati, U., & Wahyudi, W. (2020, March). The Significance of Educator

- Certification in Developing Pedagogy, Personality, Social and Professional Competencies. In *2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)* (pp. 446-451). Atlantis Press.
- Suandy, Erly,. (2016). *Perencanaan Pajak*. Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. (2016c). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan Kombinasi (Mixed Methods). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Sunardi, N. (2019). Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 2(3).
- Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju Desa Sejahtra Mandiri (DMS) pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 4(1).
- Susanti A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesia Manufacturing Companies. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Volume 22. Nomor 2. hal: 81-93
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Wahyu, W., & Salam, R. (2020). KOMITMEN ORGANISASI (Kajian: Manajemen Sumber Daya Manusia).
- Wahyudi, M., Mukrodi, M., Harras, H., & Sugiarti, E. (2020). Wirausaha Muda Mandiri: Learning, Sharing & Practice. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(1), 101-110.
- Wahyudi, W. (2018). The Influence of Emotional Intelligence, Competence and Work Environment on Teacher Performance of SMP Kemala Bhayangkari Jakarta. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 1(2), 211-220.
- Wahyudi, W. (2018). The Influence Of Job Satisfaction And Work Experience On Lecturer Performance Of Pamulang University. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 1(2), 221-230.
- Wahyudi, W. (2020). KINERJA DOSEN: KONTRIBUSINYA TERHADAP AKREDITASI PERGURUAN TINGGI. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 401-410.